



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 900.1.13.1/05/Bapenda - G.PT/2026

TENTANG

PEMBERIAN APRESIASI KEPADA WAJIB PAJAK YANG
TAAT BAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kebijakan strategis Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah perlu mendorong kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa dalam rangka mendorong kepatuhan serta meningkatkan partisipasi wajib pajak perlu memberikan upaya stimulan melalui pemberian apresiasi kepada wajib pajak berupa undian paket ibadah umroh kepada setiap wajib pajak yang taat membayar pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Apresiasi kepada Wajib Pajak yang Taat Bayar Pajak Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 164, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 150);
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 925);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang taat bayar pajak kendaraan bermotor.
- KEDUA : Pemberian apresiasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa undian paket hadiah ibadah umroh gratis bagi wajib pajak.
- KETIGA : Paket hadiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diberikan dalam bentuk uang pengganti yang nilainya setara paket hadiah umroh, khusus wajib pajak beragama non-muslim.
- KEEMPAT : Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. telah terdaftar sebagai Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Tengah; dan
b. membayar Pajak Kendaraan Bermotor tidak melewati tanggal jatuh tempo.
- KELIMA : Pemberian apresiasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak berlaku terhadap objek kendaraan baru dan kendaraan mutasi masuk dari luar daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

- KEENAM : Mekanisme pelaksanaan pemberian apresiasi kepada wajib pajak yang taat bayar pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA ditetapkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi dan dimulai pada tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2026 di seluruh Kantor Bersama Samsat serta layanan Samsat lainnya di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
- KETUJUH : Dalam pelaksanaan Keputusan Gubernur ini Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan koordinasi dengan Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dan Kepala Kantor Wilayah PT. Jasa Raharja Sulawesi Tengah.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 2 Januari 2026

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,


ANWAR HAFID